



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI



USAHID
Universitas Sahid

**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

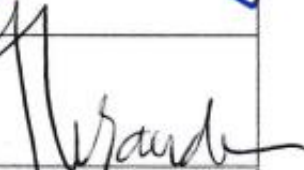
STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

	BADAN PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	Kode : SPMI-USAHID/SM/TM/005/R-2/2024
	STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	Tanggal : 08 Januari 2024

STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Ditetapkan Oleh	Dr. Dra. Marlinda Irwanti, SE., M.Si	Rektor	
2. Dipertimbangkan Oleh	Prof. Dr. Ir. Giyatmi, M.Si	Ketua Senat	
3. Disetujui Oleh	Prof. Dr. H. Nugroho B Sukamdani, MBA., BET	Ketua Umum Yayasan Sahid Jaya	
4. Dikendalikan Oleh	Dr. Ir. Iman Basriman, M.Si	Kepala BPMPP	

DAFTAR ISI

1.	Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid.....	1
2.	Rasional.....	2
3.	Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar	2
4.	Definisi Istilah Teknis	3
5.	Pernyataan Isi Standar Kemahasiswaan dan Alumni dan Indikator Standar.....	3
6.	Strategi Pencapaian Standar Kemahasiswaan dan Alumni	4
7.	Indikator dan Capaian Standar	4
8.	Dokumen Terkait	6
9.	Referensi	6

STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid

Universitas Sahid Jakarta menetapkan visi tahun 2030 adalah:

‘Menjadi universitas unggul yang bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan’

Visi ini diuraikan sebagai berikut:

Universitas yang unggul merupakan perguruan tinggi yang memenuhi kepatuhan (*compliance*) guna menghasilkan lulusan yang unggul. Lulusan yang unggul berarti: lulusan memiliki kompetensi dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara masyarakat, pemerintah dan pengusaha (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan).

Kewirausahaan merupakan keseluruhan kegiatan guna menanamkan jiwa kewirausahaan pada lulusan yang meliputi semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja dan teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberi pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar (Perpres Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kewirausahaan Nasional).

Untuk mencapai visi, maka misi Universitas Sahid tahun 2030 adalah:

- 1) Menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi;
- 2) Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan Kepariwisataan dan Kewirausahaan;
- 3) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bercirikan Kepariwisataan dan Kewirausahaan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Universitas Sahid Jakarta berdasarkan visi dan misinya adalah :

- 1) Mewujudkan USAHID sebagai perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat;
- 2) Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan;
- 3) Menghasilkan Ipteks yang bermanfaat dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan
- 4) Memberikan pelayanan akademik mengikuti perkembangan digital;
- 5) Mengembangkan kerjasama nasional dan internasional dalam mewujudkan USAHID yang unggul.

Visi Universitas Sahid yaitu “menjadi Universitas yang unggul”, dapat terwujud bila ada budaya mutu di Universitas Sahid. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. SPMI Usahid membentuk pola berfikir, bertindak dan berperilaku bagi seluruh sivitas akademika. Dengan demikian SPMI Usahid mendukung terwujudnya visi Usahid.

Usahid memandang bahwa universitas yang unggul, adalah universitas yang memiliki kepatuhan (*compliance*) guna menghasilkan lulusan yang unggul. SPMI Usahid bertujuan menjamin kepatuhan Usahid pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Usahid (Standar Dikti).

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Usahid, maka Usahid wajib merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang Kemahasiswaan dan Alumni yang unggul. Standar Kemahasiswaan dan Alumni juga dimaksudkan untuk memuaskan pemangku kepentingan dan meningkatkan daya saing Universitas Sahid. Standar Kemahasiswaan dan Alumni diperlukan untuk mendukung standar-standar pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- b. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Marketing
- c. Direktorat Kemahasiswaan, Pengembangan Karakter dan Alumni (KPKA)
- d. Dekan
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

4. Definisi Istilah Teknis

- a. Standar Mahasiswa adalah kriteria tentang kualifikasi mahasiswa
- b. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- c. Alumni adalah lulusan Universitas Sahid yang bergabung dalam ikatan alumni Usahid.
- d. Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) yang ada di Usahid adalah
- e. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah organisasi mahasiswa ditingkat fakultas yang mengelola kegiatan ekstrakurikuler ditingkat fakultas dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kepribadian mahasiswa ditingkat fakultas,
- f. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP) adalah organisasi mahasiswa ditingkat program studi di USahid yang mengelola kegiatan ekstrakurikuler terkait dengan pengembangan pola pikir, potensi dan kepribadian sesuai dengan disiplin ilmunya,
- g. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah organisasi mahasiswa ditingkat universitas yang mengelola kegiatan ekstrakurikuler tertentu dalam rangka mengembangkan bakat dan minat.
- h. Orientasi Mahasiswa Baru (Osmaru) adalah kegiatan bagi mahasiswa baru yang bertujuan untuk mengenalkan mahasiswa baru pada Usahid.
- i. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) adalah program Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dalam memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa Indonesia untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajarinya di perkuliahan kepada masyarakat luas.
- j. Simbelmawa adalah suatu sistem informasi yang dibangun oleh Ditjen Belmawa untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam kegiatan kemahasiswaan.
- k. Simkatmawa adalah suatu sistem informasi yang dibangun oleh Ditjen Belmawa untuk pemeringkatan program kemahasiswaan perguruan tinggi.

5. Pernyataan Isi Standar Kemahasiswaan dan Alumni dan Indikator Standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menetapkan dan memberlakukan standar kemahasiswaan yang merupakan kriteria minimal tentang kemahasiswaan dan alumni Universitas Sahid
- 2) Sistem pembinaan mahasiswa yang terprogram dan terstruktur untuk meningkatkan prestasi akademik dan non akademik
- 3) Sistem layanan mahasiswa dalam pembinaan karir, kewirausahaan, dan beasiswa.
- 4) Sistem layanan konselling kepada mahasiswa untuk mengatasi permasalahan akademik maupun non

akademik.

- 5) Sistem Pembinaan organisasi kemahasiswaan untuk menumbuhkan jiwa berorganisasi dan kepemimpinan.
- 6) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Direktur Kemahasiswaan, Pengembangan Karakter dan Alumni (KPKA) melaksanakan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa sebagai upaya peningkatan leadership dan perluasan potensi diri yang dilaksanakan setiap tahun akademik
- 7) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Direktur Kemahasiswaan, Pengembangan Karakter dan Alumni (KPKA) melaksanakan penelusuran lulusan, karir dan peluang kerja bagi mahasiswa dan alumni sebagai upaya evaluasi output kemahasiswaan yang dilakukan setiap tahun akademik
- 8) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Direktur Kemahasiswaan, Pengembangan Karakter dan Alumni (KPKA) bersama Fakultas dan Program Studi memberikan layanan kemahasiswaan yang terdiri dari layanan bimbingan konseling, layanan pengembangan soft skill, layanan minat dan bakat, layanan leadership, layanan beasiswa, layanan kesehatan, layanan bimbingan karir kepada seluruh mahasiswa berdasarkan pedoman kemahasiswaan setiap tahun akademik.
- 9) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Direktur Kemahasiswaan, Pengembangan Karakter dan Alumni (KPKA) bersama Dekan dan Ketua Program Studi melakukan evaluasi luaran dan capaian hasil pendidikan oleh mahasiswa untuk mengetahui tingkat keberhasilan pendidikan setiap tahun akademik

6. Strategi Pencapaian Standar Kemahasiswaan dan Alumni

- a. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan merancang suatu sistem kerja untuk menetapkan, mensosialisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi standar Kemahasiswaan dan Alumni.
- b. Wakil Rekr Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan peningkatan kerjasama dengan pihak dalam dan luar negeri terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- c. Direktur KPKA melakukan pengembangan pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa
- d. Direktur KPKA melakukan peningkatan akses memperoleh beasiswa
- e. Direktur KPKA melakukan peningkatan pembinaan kepemimpinan dan organisasi kerja mahasiswa

7. Indikator dan Capaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Peningkatan prestasi akademik mahasiswa tingkat nasional	minimal 5 prestasi per tahun.
Peningkatan prestasi akademik mahasiswa tingkat	minimal 1 prestasi per tahun.

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
internasional	
Peningkatan prestasi non akademik mahasiswa tingkat nasional	minimal 5 prestasi per tahun
Peningkatan prestasi non akademik mahasiswa tingkat lokal	minimal 5 prestasi per tahun
Peningkatan jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa	minimal 50 mahasiswa per tahun
Adanya pedoman pelaksanaan penelusuran lulusan, karir dan peluang kerja bagi mahasiswa dan alumni	100%
Pelaksanaan Tracer Study terkoordinasi di tingkat Universitas	100%
Adanya pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa	Tersedia
Adanya bukti pelaksanaan pembinaan dan pengkaderan	100%
Adanya monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pembinaan dan pengkaderan	100%
Adanya pedoman pelaksanaan penelusuran lulusan, karir dan peluang kerja bagi mahasiswa dan alumni	100%
Pelaksanaan Tracer Study terkoordinasi di tingkat Universitas	100%
Kegiatan Tracer Study dilakukan setiap tahun dan terdokumentasi	100%
Isi kuesioner Tracer Study mencakup seluruh pertanyaan inti Tracer Study Dikti	100%
Kegiatan Tracer Study ditargetkan pada seluruh populasi	100%
Hasil Tracer Study dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran	100%
Perguruan Tinggi memberikan 3 jenis layanan kemahasiswaan dibidang: (1) Penalaran, minat dan bakat, (2) Kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), (3) Bimbingan karir dan kewirausahaan	100%
Tersedianya pedoman untuk semua jenis layanan kemahasiswaan	100%
Tersedianya kemudahan akses dan mutu layanan kemahasiswaan yang dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil, terdapat umpan balik dan dilakukan tindak lanjut	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Persentase lulusan yang menjadi wirausaha setelah dua tahun lulusan	$\leq 5 \%$
Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan kurang dari 6 bulan untuk program Sarjana	$\geq 60 \%$
Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan kurang dari 3 bulan untuk program Diploma	$\geq 50 \%$
Persentase mahasiswa memperoleh hibah penelitian dan PkM	≥ 5 kelompok per tahun.

8. Dokumen Terkait

Standar Kemahasiswaan dan Alumni terkait dengan :

- a. Rencana Strategis Universitas Sahid
- b. Manual Standar Kemahasiswaan dan Alumni
- c. Formulir Standar Kemahasiswaan dan Alumni
- d. Buku Panduan Akademik
- e. SOP Standar Kemahasiswaan dan Alumni
- f. SOP Konseling

9. Referensi

- a. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
- b. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun. 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi